



03/2018
/01

BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 455 /HK/KPTS/2017**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017**

BUPATI SIAK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Sekolah Negeri Baru dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017.**

KESATU : Nama Sekolah Negeri Baru Tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Nama Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Siak Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Juli 2017**



1	2	3	4
7	KANDIS	SDN 13 BELUTU	JL. LINGKAR DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS
8	KANDIS	SDN 15 BELUTU	JL. SULTAN SYARIF QASIM KEL. SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS
9	KANDIS	SDN 19 LIBO PALUH	JL. LIBO BARU KM.19 SAM SAM KECAMATAN KANDIS
10	KANDIS =	SDN 23 KELURAHAN KANDIS KOTA	JL. BAMBU KUNING KEL. KANDIS KOTA KECAMATAN KANDIS KOTA

5	6	7
SD NEGERI 13 SUNGAI GONDANG	JL. LINGKAR KAMPUNG SUNGAI GONDANG KECAMATAN KANDIS	
SD NEGERI 15 SIMPANG BELUTU	JL. SULTAN SYARIF QASIM KEL. SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS	
SD NEGERI 19 SAM SAM	JL. LIBO BARU KM. 19 SAM SAM KECAMATAN KANDIS	
SD NEGERI 23 KANDIS KOTA	JL. BAMBU KUNING KEL. KANDIS KOTA KECAMATAN KANDIS KOTA	

